



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN CIKEUSIK**

Jl. Nasional III
Kelurahan/Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang 42286
panwaslukecamatancikeusik@gmail.com

Cikeusik, 03 Juli 2024

Nomor : 007/K.BT.02-04/7/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Puskesmas Kecamatan Cikeusik

Di-

T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 pasal 70 ayat (1) tentang larangan kampanye yang melibatkan ASN

- B. Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang telah memasuki tahapan, maka untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional dan netral sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Panwaslu Kecamatan Cikeusik menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Asas, Prinsip, Nilai Dasar, serta Kode Etik dan Kode Prilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan Pasal 2 Huruf f, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan *"Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas."*
2. Bahwa sesuai dengan kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."*
3. Bahwa hal-hal yang dilarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai ketentuan Pasal 5 Huruf n, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *"PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon*

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

- 1) Ikut Kampanye;
 - 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, dan masyarakat dan/atau;
 - 7) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.”
4. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan kepala daerah, “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :
- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. Aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara republic Indonesia, dan anggota tentara nasional Indonesia; dan
 - c. Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan
5. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu, “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara republic Indonesia, dan anggota tentara nasional Indonesia;
6. Bahwa larangan kampanye untuk setiap peserta Pemilu, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan kepala daerah, “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurahdilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon

- C. Berdasarkan dari ketentuan di atas, maka Panwaslu Kecamatan Cikeusik mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah Kecamatan Cikeusik untuk mematuhi peraturan perundangan yang terkait dengan Netralitas ASN.
- D. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KECAMATAN CIKEUSIK

KETUA,



MUHAMAD JIHAD, S.H

Tembusan :

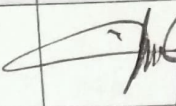
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Camat Kecamatan Cikeusik;
3. Arsip.

**BAWASLU****PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN CIKEUSIK**

JL. Nasional III
Kelurahan/Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang 42286
panwaslukecamatancikeusik@gmail.com

TANDA TERIMA

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Nomor : 007/K.BT-02/PM.00.02/6/2024 Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Imbauan	1 (satu)	Kepada Yth. Aparatur Sipil Negara Se-Kecamatan Cikeusik

No.	Tanggal	PENERIMA			
		Instansi/Lembaga Penerima	Nama Penerima	Jabatan Penerima	Tanda Tangan Penerima
1.	3 Juli 2024.	Pustakamar Cikeusik.	Asep.s	Perawat	

PENGIRIM	
Nama Pengirim	Tanda Tangan Pengirim
ulans Subarna	